

PERAN KELEMBAGAAN ETIK DKPP DALAM MEWUJUDKAN PEMILU DEMOKRATIS

Oleh :Prof. Dr. Muhammad, SIP., M.Si

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, sebagai warga negara kita memiliki harapan yang sama yakni menginginkan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia dapat diselenggarakan sesuai atas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) berdasarkan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan yang demokratis dan berintegritas merupakan cita-cita bangsa Indonesia dalam bernegara. Pemilu demokratis secara otomatis menghasilkan pemimpin-pemimpin baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat lokal yang baik dan amanah. Tetapi sebaliknya, penyelenggaraan pemilu yang tidak demokratis tentu menimbulkan berbagai persoalan termasuk permasalahan kualitas kepemimpinan dan legitimasi moral pemerintahan yang akan dibentuk.

Pertanyaannya adalah dari mana kita bisa memulai mewujudkan proses dan hasil penyelenggaraan pemilu agar dapat berjalan demokratis dan berintegritas?

Karena secara kelembagaan, terdapat 3 (tiga) institusi yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), meski konteks DKPP sebagai peradilan kode etik penyelenggara pemilu yang secara khusus di konstruksi untuk penanganan dan penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara, jadi tidak dalam konteks penyelesaian perkara yang berhubungan dengan sengketa tahapan proses dan hasil pemilu, namun dalam praktik masih terdapat juga lembaga lain yang secara langsung maupun tidak langsung menangani persoalan pemilu kita seperti Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan konstruksi wewenang yang diberikan oleh masing-masing undang-undangnya.

Pemerintahan suatu negara dari perspektif teori kedaulatan menurut filsuf Yunani Aristoteles,

dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) bentuk: (1) *monocratein*, yaitu *satu orang memerintah orang banyak*. Pada bentuk ini seperti negara monarki, kekuasaan penyelenggaraan negara dibangun di atas pondasi ‘kedaulatan raja’. raja/ratu selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan negara tidak dipilih melalui suatu pemilihan, melainkan memerintah secara turun-temurun berdasarkan garis keluarga (dinasti); (2) *autocratein*, yaitu *sedikit orang memerintah orang banyak*. Pada bentuk ini, seperti negara teokrasi, kekuasaan penyelenggaraan negara dibangun diatas pondasi ‘kedaulatan tuhan’. Pemimpin spiritual tertinggi pemerintahan dan negara diangkat/dipilih individu-individu yang bertindak selaku pemegang otoritas spiritual (wakil tuhan di bumi/khalifah); (3) *democratein*, yaitu *banyak orang memerintah orang banyak*. Pada bentuk ini seperti pada negara demokrasi, kekuasaan penyelenggaraan negara dibangun diatas pondasi ‘kedaulatan rakyat’. Kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih oleh rakyat (warga negara) dalam suatu pemilihan umum atau suatu badan yang dipandang sebagai penjelmaan/perwakilan rakyat.³²

Dalam tataran teknis penyelenggaraan demokrasi terdapat prinsip *majority rule*, artinya kedaulatan suara mayoritas, sebagai penentu suara demokrasi. Dalam demokrasi, suara mayoritas merupakan suatu syarat bagi terbentuknya sistem politik yang mencerminkan demokrasi. Prinsip mayoritas (*majority principle*) dalam tataran teoritis terdiri dari tiga tipe: (1) mayoritas absolut (*absolute majority*), yaitu setengah jumlah anggota ditambah satu atau 50 plus satu; (2) mayoritas biasa (*simple majority*), yaitu apabila keputusan disetujui oleh sebagian banyak suara sehingga tampak perbedaan antara mayoritas dan minoritas; dan (3) mayoritas bersyarat (*qualified majority*) yang menetapkan keputusan berdasarkan perhitungan tertentu, sehingga 3/4 atau 2/3 suara. Prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang berlaku secara universal tersebut bersesuaian dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi

³² Muhammad, Mewujudkan Akuntabilitas Pemilihan Umum yang Berkualitas dan Berintegritas Melalui Transformasi Sistem Pemilihan Umum, Bahan Orasi Ilmiah pada

Pengukuhan Guru Besar Ilmu Politik pada Universitas Hasanuddin-Makassar, pada Hari Sabtu, tanggal 28 Februari 2015.

itu harus ditegakan dengan penuh sungguh-sungguh. Penegakan hukum yang tidak demokratis seperti pada kenyataan-kenyataan praktik di era pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru bahkan pada awal era reformasi tidak terbantahkan bahwa banyak menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Maka hukum idealnya ditegakkan secara konsisten oleh pemerintahan manapun karena persoalan keadilan hukum dapat memperkuat sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila hukum tidak ditegakkan dengan baik dan benar yang dapat menjadi solusi atas persoalan ketidakadilan yang ada di tengah masyarakat, maka krisis kepercayaan terhadap institusi dan aparat penegak hukum itu tidak akan terjadi.

Akan tetapi fakta dalam praktik sebaliknya, kepercayaan publik terus merosot akibat penegakan hukum yang tidak adil. Maka muncul gagasan penguatan institusi-institusi penegak kode etik di berbagai lingkungan lembaga dan kementerian. Kode etik dimaksudkan untuk menertibkan dan menjaga integritas lembaga beserta aparatur dalam penyelenggaraan negara termasuk institusi penyelenggara pemilu.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah bagaimana menempatkan dimensi wewenang kelembagaan penyelenggara (KPU, Bawaslu, dan DKPP) secara proporsional?

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan etik normatif dengan tujuan untuk melakukan penelaahan dimensi penempatan fungsi-fungsi kelembagaan penyelenggara pemilu, menguraikan, mensistematisasikan, melakukan analisis, menafsirkan dan memahami norma-norma hukum dan etika berkaitan dengan gagasan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu dalam upaya mewujudkan proses dan hasil pemilu dan pilkada yang demokratis dan berintegritas. Adapun norma hukum dan norma etika yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan bahan hukum dan etika sekunder yang digunakan yakni berupa literatur dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan penulis, serta jurnal ilmiah. Pendekatan yang dilakukan dalam

penelitian ini yaitu pendekatan standar norma etik dalam proses penerapan peraturan perundang-undangan dan pendekatan interpretasi. Metode yang dipakai sebagai perspektif untuk memecahkan masalah yakni dengan pendekatan normatif kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Desain Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

Kata desain berasal dari bahasa Inggris yakni *design* yang berarti membuat, membentuk, merancang, dan merumuskan sesuatu untuk diperlihatkan fungsinya.³³ Kata *design* itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 2016) merupakan kerangka bentuk atau rancangan. Pada pengertian tersebut, maka secara terminologi, kata desain itu mengandung pengertian berupa suatu upaya untuk menggagas, merancang, merumuskan, atau membentuk suatu formula untuk kemudian dapat dihadirkan dalam fungsi-fungsi yang dapat dilaksanakan. Pengertian secara terminologi tersebut maka gagasan atau rencana pembentukan undang-

undang yang akan mengatur mengenai pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dalam suatu formula atau dalam arti kodifikasi guna memperkuat kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia itu patut dicermati secara mendalam.

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.³⁴

Secara normatif, undang-undang tentang pemilihan dengan jelas menyatakan bahwa institusi penyelenggara pemilu terdiri dari tiga lembaga yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ketiga lembaga ini berdasarkan perintah undang-undang pemilu memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. KPU dapat dikatakan sebagai institusi yang bersifat “eksekutif” karena melaksanakan teknis substantif penyelenggaraan yakni tahapan pelaksanaan dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan penetapan hasil pemilihan. Sementara Bawaslu dikonstruksi

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi terbitan Tahun 2016.

³⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

sebagai institusi yang bersifat “legislatif” atau diberikan peran dan fungsi sebagai pengawas terhadap semua proses pelaksanaan pemilihan, sedangkan DKPP dimandatkan undang-undang berfungsi sebagai “yudikatif” atau peradilan yang menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Menurut Profesor Jimly Asshiddiqie, berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam penyelenggaraan pemilu terdapat 3 fungsi yang saling berkaitan yang yang diinstitusionalisasikan dalam 3 kelembagaan, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. DKPP bukan lembaga penyelenggara pemilu, tetapi tugas dan kewenangannya terkait dengan para pejabat penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu menurut Pasal 23E UUD 1945 adalah “komisi pemilihan umum” (dengan huruf kecil), tetapi oleh undang-undang dijabarkan menjadi terbagi ke dalam 2 kelembagaan yang terpisah dan masing-masing bersifat independen, yaitu “Komisi Pemilihan Umum” (dengan huruf Besar) atau KPU, dan “Badan Pengawas Pemilihan Umum” atau BAWASLU (Bawaslu).

Tugas dan kewenangan DKPP berkaitan dengan orang per orang pejabat penyelenggara pemilihan umum, baik KPU

maupun Bawaslu. Dalam arti sempit, KPU hanya terdiri atas para komisioner di tingkat pusat, provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota. Demikian pula dalam arti sempit, Bawaslu hanya terdiri atas pimpinan atau anggota Bawaslu tingkat pusat dan Bawaslu tingkat provinsi. Namun, dalam arti luas, penyelenggara pemilu itu, baik dalam lingkungan KPU maupun Bawaslu, menyangkut pula para petugas yang bekerja secara tetap atau pun yang bekerja secara tidak tetap atau *ad hoc*.³⁵

Yang bekerja secara tidak tetap, misalnya, adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di KPU atau yang bekerja di Bawaslu. Sedangkan yang bekerja secara tidak tetap atau *ad hoc*, misalnya, petugas pengawas di tingkat operasional di lapangan dan panitia pemungutan suara dan petugas pelaksana operasional KPU di lapangan sampai ke tingkat Panitia Pemungutan Suara (TPS). Menurut Undang-Undang, semua itu termasuk ke dalam pengertian penyelenggara pemilu. Hanya saja, khusus bagi pegawai negeri sipil--- sebagai bagian dari penyelenggara pemilu – selain tunduk kepada ketentuan UU Pemilu, dalam kaitan dengan penegakan kode etika diatur dan harus tunduk pula

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm, 213.

kepada ketentuan UU kepegawaian.³⁶

Dengan demikian, baik KPU, Bawaslu maupun DKPP adalah lembaga yang bersifat saling menopang satu sama lain berdasarkan kapasitas wewenang yang dimiliki dalam upaya mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas. KPU, Bawaslu dan DKPP mempunyai visi yang satu yaitu menyelenggarakan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, dalam praktik apabila terdapat hal-hal yang diperlukan untuk saling berkomunikasi secara kelembagaan guna saling memahami dalam konteks penyelesaian masalah yang dianggap rumit maka ketiga lembaga ini (KPU, Bawaslu, DKPP) mempunyai kerangka komunikasi yaitu melalui rapat Tripartit. Rapat tripartit dimaksudkan untuk melakukan komunikasi kelembagaan terhadap persoalan-persoalan baru yang dianggap membutuhkan penyelesaian bersama.

2. Sistem Pemilu Demokratis

Selama ini terlihat dengan jelas bahwa sistem pemilu kita pasca reformasi selalu mengalami perubahan. Desain sistem pemilihan umum yang dilakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) dari periode ke periode terus mengalami perubahan atau revisi. Revisi undang-undang pemilu itu dilakukan baik itu bersifat terbatas maupun keseluruhan. DPR dan pemerintah meski dalam komitmen terus merancang dan memformulasikan sistem pemilu menjadi demokratis pada satu sisi, namun pada saat yang bersamaan kerap dilihat undang-undang pemilu yang dibuat selalu tidak tuntas. Akibatnya, setiap pergantian kekuasaan legislatif dan eksekutif kemudian undang-undang itu diubah. Perubahan undang-undang pemilu pun terkesan lebih disebabkan oleh kebutuhan pragmatis yang bersifat jangka pendek yaitu untuk memenuhi pelaksanaan pemilu di tahun kekuasaan rezim sehingga tidak heran manakah pergantian periode kekuasaan yang berlaku muncul pemikiran untuk kembali membahas atau merancang undang-undang pemilu yang baru dengan berbagai argumentasi politik yang melatarbelakanginya.

Pemilihan umum merupakan suatu cerminan dari sistem demokrasi, dengan diterapkan sistem pemilihan umum langsung dan serentak maka esensi negara berdasarkan kedaulatan rakyat dapat menggunakan preferensi politik secara bebas dan merdeka, tanpa tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun termasuk penguasa. Di

³⁶ Ibid,

negara-negara yang demokratis, pemilu menjadi instrumen penting dan strategis untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan sistem politik yang berlaku, oleh sebab itu pemberian suara pada saat pemilu merupakan bentuk partisipasi politik rakyat.³⁷

David Easton, dalam *The Political System* dan sejumlah tulisannya yang lain menandai lahirnya konsep sistem politik (*political system*) bersamaan dengan konsep-konsep input dan output, tuntutan (*demands*) dan dukungan (*support*), serta umpan balik (*feedback*). Dasar-dasar konseptualisasi sistem ini termuat dalam tulisannya yang terkenal diterbitkan pada tahun 1957. Almond dalam *Politics of The Developing Areas*, merumuskan teori kategori struktur dan fungsi dan mengaitkannya dengan semua sistem politik yang ada. Almond mengaitkan konsepsinya tentang sistem dengan budaya dan pembangunan. Sedangkan Karl Deutsch dalam karyanya *Nerves of Government*, mengemukakan teori sistem dari perspektif sibernetika (*cybernetic theory*) yang dirumuskan Norbert Wiener ketika mengembangkan model politik

sistemik (*system model of politics*).³⁸

Berangkat dari perspektif ketatabahasaan yang umum seperti itu maka sistem pemilihan umum dimaksudkan adalah secara konsepsi merupakan kesatuan ilmu yang memadukan antara sistem norma dan praktik terhadap norma-norma pemilu itu sendiri melalui sistem. Pembahasan pada bagian ini adalah mengambil beberapa pendapat para tokoh yang menyenggung terkait pengertian sistem pemilu.

Menurut Giovanni Sartori, sistem pemilu sebagai sebuah bagian yang esensial dari kerja sistem politik. Sistem pemilu bukan hanya menyangkut instrumen politik yang paling mudah dimanipulasi, ia juga membentuk sistem kepartaian dan mempengaruhi spektrum representasi. Selain itu, sistem pemilu adalah sarana menjalankan kedaulatan rakyat secara konstitusional. Keraguan yang pada mulanya timbul tentang kenetralan demokrasi adalah bahwa dapatkan suatu sistem pembuat---kebijaksanaan politik itu benar-benar netral dan hanya bersifat alat saja? Dalam pengertian teknis murni, kita dapat

³⁷ Sudijono, Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP, Semarang Press, 1995, hlm. 7.

³⁸ Ronald H. Chilcote, *Theories of Comparative Politics: The Search for a Freedom* dalam (terj), Munandar Haris dan Priatna Dudy, *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm, 10-11.

mengatakan bahwa alat adalah alat, dan dapat dipergunakan untuk maksud apa saja. Tetapi bahkan di sini karena ada alat dapat dipergunakan untuk semua tujuan. Dan tentu saja demokrasi walaupun “hanya suatu metode”, hanya dapat digolongkan kepada alat-alat yang dapat dipergunakan untuk maksud-maksud tertentu saja.³⁹

Maka sistem politik dan sistem pemilu menjadi rangkaian prosedur dan mekanisme politik yang diorientasikan untuk menciptakan stabilitas politik dalam suasana kontestasi dan upaya-upaya pemerintahan demokratis menjalankan kedaulatan rakyat secara berkeadilan. Sistem politik dan sistem pemilihan umum memuat norma-norma teknis praktis untuk menggerakan sumber daya politik yang ada untuk kemajuan bangsa. Sistem pemilu yang demokratis harus dapat menjamin terjadinya sirkulasi elit secara aman dan damai.

Menurut Arend Lijphart, sistem pemilu merupakan elemen paling mendasar dari demokrasi perwakilan. Sistem pemilu juga mempengaruhi perilaku pemilih dan hasil pemilu, sehingga sistem pemilu juga mempengaruhi representasi politik dan sistem kepartaian. Sedangkan menurut

Ben Reilly dan Andrew Reinolds, pada intinya sistem pemilihan dirancang untuk memenuhi tiga hal, di mana ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Ketiga hal dimaksud adalah (i) menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu menjadi kursi di badan-badan legislatif; (ii) sistem pemilihan bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat meneguh tanggungjawab atau janji-janji yang telah mereka pilih; dan (iii) memberikan insentif kepada mereka yang memperoleh kekuasaan untuk menyusun imbauan kepada para pemilih dengan cara-cara berbeda.⁴⁰

Walaupun pada prinsipnya pemilu menjadi alat dalam mewujudkan kekuasaan rakyat yang melibatkannya secara langsung, akan tetapi pelaksanaan pemilu senyataanya memiliki beberapa varian sistem dalam pelaksanaan pemilu itu. Namun, dengan adanya berbagai sistem pemilihan yang berbeda-beda tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan dalam pemilihan akan menggeser/mengabaikan prinsip utamanya, yaitu kekuasaan rakyat. Dengan demikian, sistem pemilihan yang berbeda-beda

³⁹ Henry B. Mayo, *Nilai-Nilai Demokrasi*, Gramedia, Jakarta, 1975, hlm, 160.

⁴⁰ Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*, Intrans Publishing, Malang, 2015, hlm, 447-448.

tersebut tetap berpijak pada prinsip bahwa rakyat sebagai pemilik kuasa merupakan hal mutlak dan bukan hal yang bersifat kompromis.

Saat ini, ada beberapa macam sistem dalam pelaksanaan pemilihan yang dikenal secara umum, yaitu: 1) Sistem Distrik; 2) Sistem Proporsional; dan 3) Quasi Sistem Distrik dan Proporsional. Dari ketiga sistem pemilihan tersebut, sesungguhnya adalah suatu fasilitas untuk rakyat yang memiliki proporsi dan cara yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pemilihannya, dan juga sebagai bentuk rasionalisasi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bergantung pada pemahaman bentuk ideal sistem pemilihan oleh tiap-tiap rakyat dalam suatu negara.⁴¹

Formula pemilihan yang diterapkan biasanya bukan lagi formula mayoritas, melainkan pluralitas sehingga kemungkinan besar akan terbentuk pemerintahan yang sah. Perancis adalah satu dari sedikit negara yang menerapkan formula ini. Negara yang menerapkan bentuk partai tunggal totaliter (negara-negara komunis) cenderung menggunakan formula mayoritas untuk menentukan pemenang dalam pemilu yang bersifat meminta persetujuan

massa akan calon tunggal yang ditawarkan partai komunis. Karena tidak ada alternatif pilihan yang ditawarkan kepada massa maka formula pluralitas dan perwakilan berimbang tidak mungkin diterapkan dalam suatu negara totaliter atau negara-negara yang kurang menjadikan sistem demokrasi dengan skema proporsional representatif sebagai pilihan sistem pemilu.⁴²

Sedangkan sistem distrik adalah satu sistem pemilu yang disepakati selain sistem proporsional maupun campuran. Sistem distrik merupakan satu sistem pemilihan umum yang khas karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan (daerah-daerah) yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi di parlemen. Setiap distrik diasumsikan memiliki jumlah penduduk relatif sama. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang tidak saja memiliki distrik sebagai sebuah ruang (wilayah), tetapi mewakili jumlah penduduk di dalamnya, baik kurang atau lebih.⁴³

Karakteristik sistem pemilu masing-masing memiliki

⁴² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1999, hlm, 180.

⁴³ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, Raja Grafindo-Edisi Revisi, Jakarta, 2014, hlm, 137.

⁴¹ Zainal Arifin Hoesein, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*, LP2-AB, Jakarta, hlm, 173.

kekurangan dan kelebihan. Sistem pemilu bersifat proporsional terbuka misalnya, menurut Harun Husein mempunyai tiga ciri khas penting. Pertama, calon terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak yang diraih calon anggota legislatif (caleg). Di nomor urut berapa pun seorang caleg ditempatkan, jika meraih suara terbanyak (*popular vote*), dialah yang berhak mengklaim kursi atau mendapatkan kursi atas suara terbanyak diraihnya dalam kompetisi pada daerah pemilihan setempat. Itulah yang kemudian memunculkan istilah sistem suara terbanyak atau rezim suara terbanyak.⁴⁴

Bertitik tolak dari apa yang diuraikan di atas maka sistem pemilihan umum itu secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem proporsional dan sistem non proporsional atau yang dikenal sistem distrik. Di beberapa negara dikembangkan varian-varian kedua sistem itu, yaitu mencoba mengawinkan antara sistem proporsional dengan sistem distrik. Sistem proporsional biasa juga disebut sistem perwakilan berimbang yang merupakan bentuk penerapan prinsip *multi-member constituency*, atau satu daerah pemilihan memilih beberapa orang wakil. Sedangkan sistem non-

proporsional atau sistem distrik merupakan bentuk penerapan prinsip *single-member constituency* atau satu daerah pemilihan memilih satu wakil saja.⁴⁵

Sistem pemilu yang diadopsi (seperti besaran daerah pemilihan, persyaratan peserta dan pola pencalonan, kebijakan menjamin keterwakilan kelompok masyarakat tertentu, model pemberian suara, formula pemilihan dan mekanisme pembagian sisa kursi, ambang batas suara/kursi untuk dapat memperoleh kursi di lembaga perwakilan), akan mempunyai konsekuensi pada tatanan politik yang akan terjadi (*electoral engineering*).⁴⁶

Dalam konteks itu, maka idealnya gagasan menyusun suatu peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang yang mengatur tentang pemilihan idealnya memperhatikan dimensi etis normatifnya. Menurut Pasal 17 undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, rancangan undang-undang baik itu berasal dari DPR maupun DPD disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh

⁴⁴ Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, RajaGrafindo, Jakarta, 2015, hlm, 109.

⁴⁶ Ramlan Surbakti, *Perekayaan Sistem Pemilihan Umum: Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Kemitraan, Jakarta, 2008, hlm, 40.

⁴⁴ Harun Husein, *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*, Perludem, Jakarta, 2014, hlm, 3.

DPD adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat, dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Program Legislasi Nasional. Dalam penjelasan Pasal 17 ayat (3) undang-undang ini adalah kondisi yang memerlukan pengaturan yang tidak tercantum dalam Program Legislasi Nasional.⁴⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka sistem pemilu yang dirancang dan dikonstruksi berdasarkan pemahaman komprehensif mengenai nilai-nilai demokrasi merupakan hal yang niscaya karena bagaimanapun sistem pemilihan yang dikembangkan haruslah memperhatikan hak-hak politik konstitusional warga negara. Negara demokratis itu sejatinya menempatkan rakyat sebagai sumber penting dalam kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan spirit yang ditanamkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sistem pemilu yang digagas dan dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan hendaklah mampu menangkap kemampuan masyarakat majemuk dalam kontestasi merebut kekuasaan secara aman, damai dan tertib. Sistem pemilu yang kredibel maka akan menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

3. Kewenangan Etik Kelembagaan DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) merupakan lembaga penegakan kode etik penyelenggara pemilu yang bersifat permanen. Yang pembentukannya dimulai dari DK KPU yang bersifat *ad-hoc* sebagai cikal bakal. Sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. DKPP dibentuk untuk menjalankan tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

Secara lebih khusus, DKPP memiliki tugas untuk menerima pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan penyelidikan, verifikasi, pemeriksaan dan mengadili serta memutuskan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan teradu anggota KPU, anggota Bawaslu, termasuk sekretariat, dan

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo, Jakarta, 2020, hlm, 185.

jajaran dibawahnya. Dengan menetapkan putusan dan menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Adapun wewenang DKPP memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan demi marwah penyelenggara pemilu. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk dokumen atau bukti lain. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik, dengan teguran tertulis, pemberhentian sementara, serta pemberhentian tetap, dan juga merehabilitasi bagi yang tidak terbukti melanggar kode etik. Dengan merujuk pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Putusan DKPP bersifat final dan mengikat, KPU dan jajarannya wajib melaksanakan Putusan DKPP dan Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan putusan DKPP ini.

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, DKPP melaksanakan rangkaian program kegiatan pencegahan melalui bimbingan teknik kepada penyelenggara Pemilu serta sosialisasi dan kegiatan-kegiatan penunjang lainnya kepada para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena

dalam pandangan DKPP, suatu pelanggaran kode etik yang dilakukan para penyelenggara Pemilu tidak berdiri sendiri namun berkait dengan atau melibatkan para pihak lainnya. Kode etik tidak hanya diberlakukan bagi penyelenggara pemilu dalam pengertian fungsional tetapi juga diberlakukan pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara pemilu dengan pengenaan sanksinya diserahkan kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan disiplin dan kode etik kepegawaian. Pada hakikatnya dugaan pelanggaran kode etik diselesaikan melalui prinsip-prinsip selayaknya peradilan lazimnya, dengan menempatkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu sebagai rujukan hukum materil dan terdapat Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tim Pemeriksa Daerah sebagai hukum formil-nya.

Penyelenggara Pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini diamanatkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan. Pemilu harus

dipahami sebagai usaha untuk mendapatkan suatu otoritas moral karena dalam politik negara kerap difungsikan rezim secara tidak benar hingga pada titik tertentu kapasitas moral negara menjadi rendah memainkan fungsi legitimasi. Integritas pemilu sangat dibutuhkan. Integritas pemilu terdiri atas proses/tahapan dan hasil-hasil pemilu, sementara untuk mewujudkan kedua integritas, diperlukan integritas pada penyelenggara pemilu. Kunci pemilu berintegritas apabila anggota KPU, Bawaslu, dan jajaran di seluruh jenjang memiliki integritas yang baik. Penyelenggara Pemilu perlu memahami letak kemampuan Pemilu didalam memberikan legitimasi kekuatan politik karena hasil Pemilu sebagai sarana pemantapan legitimasi bagi suatu rezim itu sendiri. Beberapa prinsip penting yang diperlakukan dalam penyelenggaraan peradilan etik oleh DKPP adalah prinsip-prinsip ‘*audi et alteram partem*’, prinsip independensi, imparsialitas, dan transparansi. Itu semua merupakan prinsip-prinsip peradilan yang lazim didunia modern.

Memasuki periode kedua Lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu ini semakin mengalami penguatan secara kelembagaan terutama dari pelaksanaan program utama kelembaga yakni persidangan kode etik sebagai pelayanan bagi para

pencari keadilan dan atau menjadi bagian strategis dalam komunikasi dan penyelesaian konflik internal antar sesama penyelenggara pemilu. Konflik internal yang seringkali mengemuka di penyelenggara pemilu yakni terjadinya perbedaan pemahaman dan penafsiran apakah itu menyangkut tugas dan fungsi pelaksanaan lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu di setiap jenjang maupun konflik yang menyulut disebabkan oleh perbedaan pemahaman praktik tugas dan fungsi-fungsi pelayanan administrative kepemiluan antara pimpinan atau komisioner dengan pihak kesekretariatan.

Selain peningkatan penguatan kelembagaan penyelenggara penegakan kode etik pemilu dari aspek membangun keseimbangan komunikasi antara sesama internal penyelenggara pemilu yakni melalui forum Tripartit juga terdapat forum-forum yang sifatnya tidak formal namun dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan komunikasi antar sesama penyelenggara pemilu. Hal ini dipandang penting dan strategis oleh DKPP di dalam mewujudkan proses pelaksanaan pemilu baik pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada)

yang lebih jujur dan adil serta berdasarkan standar nilai-nilai kode etik penyelenggara pemilu yang ada.

Peningkatan dan penguatan kelembagaan penegakan kode etik pemilu juga dilakukan oleh anggota DKPP periode 2017-2022 juga dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan struktur kelembagaan DKPP. Hal tersebut digerakkan dengan mengadakan kajian-kajian komprehensif terkait tindak lanjut mengenai sistem kelembagaan DKPP yang secara struktural mengalami perubahan signifikan. Struktur kelembagaan DKPP tidak lagi melekat dengan Kesekretariatan Jenderal Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan akan berdiri sendiri secara mandiri dalam bentuk secretariat. Hal ini berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Keberadaan lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu ini sesungguhnya menjadi penguatan bagi sistem ketatanegaraan kita. Karena dengan demikian, sistem ketatanegaraan kita didukung oleh sistem hukum dan sistem etika yang bersifat fungsional. Sistem demokrasi yang dibangun diharapkan dapat ditopang oleh tegak dan dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan. Dengan demikian, prinsip independensi peradilan yang sebenarnya

menganut prinsip universal dan berlaku di semua negara modern ini dalam perspektif Indonesia pasca perubahan Undang-Undang 1945 justru mengalami banyak kejanggalan dalam struktur kewenangan kekuasaan kehakiman. Padahal, di negara-negara modern yang menganut sistem demokrasi selalu memiliki kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka.

4. Penguatan Kelembagaan Pemilu

Pemilu yang kurang berkualitas akan melahirkan ketidakpuasan bagi banyak kalangan. Ketidakpuasan itu dapat berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap pemilu. Disamping itu pemilu yang tidak berkualitas akan mendorong lahirnya dinamika politik yang cukup tinggi. Pelaksanaan pemilu dapat dinilai berlangsung secara demokratis jika memiliki 2 (dua) aspek secara simultan yaitu aspek prosedural dan aspek substantif. Dari aspek prosedural antara lain regulasi pemilu (UU Pemilu), penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP), peserta pemilu (partai politik dan/atau calon perseorangan), serta Pemilih (Daftar Pemilih Tetap). Indikator aspek prosedural ini adalah hasil yang sangat kuantitatif, sehingga Pemilu identik dengan perebutan suara pemilih. Sementara itu,

aspek substantif, Pemilu sejatinya menganut nilai dan prinsip bebas, terbuka, jujur, adil, kompetitif serta menganut asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Indikator dari aspek substantif ini adalah hasil yang sangat kualitatif, sehingga Pemilu identik dengan perebutan legitimasi politik pemilih.

Oleh karena itu, desain kelembagaan dan penyelenggara pemilu harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kemahiran khusus berupa pengetahuan dan keterampilan kepemiluan, memiliki pengetahuan tentang sejumlah hal penting yang melengkapi, seperti demokrasi dan demokratisasi, kekuatan-kekuatan politik nasional dan lokal, konflik sosial dan politik, politik primordialisme, politik hukum, politik kekuasaan dan legitimasi, politik intervensi, politik budaya, politik ekonomi, politik sosial, politik organisasi, birokrasi, manajemen dan kepemimpinan, serta politik anggaran.

Mengingat bahwa pemilu adalah proses perwujudan dari kedaulatan rakyat terkait pemilihan pejabat pemerintahan maka penyelenggaraan pemilu harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Guna memastikan hal tersebut maka pelaksanaan pemilu seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas. Prinsip tersebut

menuntut dua hal yakni kemampuan menjawab (*answerability*) dan konsekuensi (*consequences*). *Answerability* berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat pelaksana untuk memberikan jawaban secara periodik atas berbagai pertanyaan yang terkait dengan penggunaan wewenang mereka dalam menjalankan tugasnya dan bagaimana mereka menggunakan wewenang tersebut dikaitkan dengan penggunaan sumber daya serta hasil yang dicapainya. Dengan demikian seluruh penyelenggara pemilu harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenangnya.

Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Sedangkan dalam bidang politik, yang berhubungan dengan masyarakat secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah *rule of law*. Sedangkan *public accountability* didefinisikan sebagai adanya

pembatasan tugas yang jelas dan efisien.

Dalam perspektif itu, upaya mewujudkan pemilu yang demokratis, berkualitas dan berintegritas, maka perlu menjadi perhatian keberadaan unsur-unsur pendukungnya yaitu (i) penetapan tujuan dan sasaran pemilu yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi harus mengandung visi dan misi yang jelas, sebagai acuan untuk menyusun tujuan dan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi; (ii) struktur kelembagaan pemilu yang solid untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; (iii) penetapan kebijakan pemilu yang jelas dan terarah, efektif, konsisten dengan tujuan, tertulis, terukur dan transparan; (iv) perencanaan pemilu yang realistik, terinci dan sesuai dengan kebutuhan, transparan dan partisipatif, akomodatif terhadap sosial budaya masyarakat setempat, dan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; (v) penetapan prosedur kerja/manajemen pemilu yang tepat dan jelas, efektif-efisien, mudah dilaksanakan, mudah dimengerti dan transparan, serta mempertimbangkan peraturan perundangan yang terkait; dan (vi)

sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang kompeten, profesional dan berintegritas.

Dalam konteks itu, sebagai pelajaran praktik ketatanegaraan kita pasca reformasi misalnya, perlu dipahami bahwa perubahan-perubahan dalam praktik pilihan penerapan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan melalui DPRD sesuai tingkatan perubahan dengan pemilihan secara langsung sejak tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Jika tahun 2014 dinamika penerapan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah berubah yaitu dari "langsung" kepada "tidak langsung" yaitu oleh DPRD sesuai tingkatannya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 dan selanjutnya dibatalkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2014, perlu dipahami sebagai bagian dari proses politik yang masih mencari bentuk sistem pilkada demokratis dan berintegritas.

Sebagai kenyataan, dalam praktik bernegara berdasarkan hukum, PERPPU Pilkada langsung yang saat itu hendak disahkan dalam prosesnya pun terlihat adanya sikap kurang konsisten. Gelagat ketidak-konsistenan itu terdapat pada Pasal-Pasal tertentu yang menyerahkan proses penyelesaian sengketa pilkada kepada penyelenggara Pemilu

terutama kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan sengketa akhir di Pengadilan Tinggi yang kemudian pada tahap banding di Mahkamah Agung. Hal ini didasari dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 Tahun 2013 yang menyatakan, pilkada bukan lagi masuk dalam rezim penyelenggara pemilu. Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya jangan diartikan secara sepahak bahwa pilkada bukanlah menjadi otoritas rezim pemilu. Dalam Pasal 18 ayat (4) dikatakan, titik tekan argumentasi hukum politik saat itu ialah terdapat norma yang menyatakan, kepala daerah dipilih secara demokratis yang kemudian dapat menjadi alasan bahwa pilkada bukan merupakan rezim pemilu sehingga pada akhirnya sengketa akhir bukan di MK.

Gagasan artikulatif demokratis dimaksud untuk memberikan kebebasan kepada pembuat undang-undang agar dengan kewenangan yang dimiliki lalu menentukan cara yang terbaik, apakah pilkada itu diselenggarakan secara langsung atau tidak. Akan tetapi, dalam praktiknya tetap pilkada diselenggarakan secara langsung institusi KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan lembaga penyelenggara tetap memiliki wewenang dan dalam perkembangan praktiknya, konsep pilkada langsung ini dapat diselenggarakan secara baik oleh

ketiga lembaga dimaksud, dan untuk proses sengketa akhir tetap di Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan PHPU. Hal ini karena Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang tepat dan sudah terbukti kekuatan legitimasi hukum dalam proses penanganan dan penyelesaian sengketa hasil.

Pada kenyataan sekarang ini terlalu banyak lembaga yang mengurus pilkada. Selain KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK, juga terdapat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tingkat banding atas sengketa pemilu, ada Pengadilan Negeri untuk pidana pemilu, dan lain-lain. Maka perlu ada penyederhanaan karena terlalu banyak lembaga yang mengurus pemilu. Meski sempat muncul wacana untuk membuat lembaga baru yang secara khusus mengurus hal ini, namun mengingat saat ini dari sisi waktu pelaksanaan, pilkada serentak sudah di depan mata dan juga pentingnya mengedepankan prinsip efisiensi, maka tinggal bagaimana DPR dan pemerintah memperkuat ketiga lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gagasan untuk merancang atau membentuk undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah,

sejatinya dilakukan berdasarkan standar norma peraturan perundang-undangan yang ada. Artinya pemikiran untuk membentuk undang-undang pemilihan tidak serta merta dilatarbelakangi oleh kebutuhan politik dalam kondisi tertentu saja tetapi jauh dari itu adalah memikirkan asas kemanfaatan secara komprehensif. Perubahan atau revisi undang-undang pemilihan harus diorientasikan pada perbaikan kualitas pelaksanaan pemilihan demokratis dan berintegritas. Perbaikan sistem pemilihan tidak saja menyangkut persoalan infrastruktur dan sumber daya manusia tetapi juga kualitas individu penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam arti luas dan terbatas.

Sistem pemilihan harus didesain secara tuntas dan kredibel agar proses penerapan di tingkat lapangan tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilihan yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai lembaga yang disebut undang-undang pemilu yaitu sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu, yang tentu berdasarkan kapasitas wewenang kelembagaan. Pada dasarnya ketiga lembaga yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP memiliki visi yang sama yaitu

mewujudkan penyelenggaraan proses dan hasil yang demokratis, berkualitas dan berintegritas.

DKPP memiliki tugas utama yaitu menjaga dan menegakkan kemandirian, kredibilitas, dan integritas baik bagi penyelenggara maupun institusi berdasarkan amanat undang-undang tentang pemilu. Maka tugas dan fungsi peradilan kode etik penyelenggara pemilu (DPP) adalah mengawal dan menjaga kehormatan, dan martabat baik secara orang perorangan sebagai penyelenggara maupun secara kelembagaan pemilu guna mencegah munculnya praktik kecurangan atau pelanggaran pemilu. Sebagai peradilan etik maka DKPP menyelenggarakan sistem peradilan kode etik secara bebas dan tidak memihak (*independent and impartial*); berupaya melindungi hak politik konstitusional masyarakat pemilih; memberikan pelayanan bagi pencari keadilan (*justice seeker*) dan menerapkan prinsip '*representation in ideas*' dan '*representation in presence*' tentu secara efektif dan efisien. Independensi personal majelis etik (*functional independable*) sangat diperlukan dalam proses peradilan yang bebas dan bermartabat. Karena terbebas dari segala bentuk intervensi pihak-pihak manapun yang berkepentingan dalam pemilihan demokratis.

Daftar Pustaka

Buku

- Arifin, Anwar, *Perspektif Ilmu Politik*, Jakarta: RajaGrafindo, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- _____, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: RajaGrafindo, 2020.
- Budiardjo Miriam, *Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat*, Bandung: Mizan, 2000.
- Chilcote, Ronal H., *Theories of Comparative Politics: The Search for a Freedom dalam (terj)*, Munandar Haris dan Priatna Dudy, *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Hoesein, Arifin Zainal, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*, LP2-AB, Jakarta: 2018.
- Husein, Harun, *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*, Jakarta: Perludem, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi terbitan Tahun 2016.
- Labolo, Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, Jakarta: Raja Grafindo-Edisi Revisi, 2014.
- Mayo, Henry B., *Nilai-Nilai Demokrasi*, Gramedia, Jakarta: 1975.
- Muhammad, Mewujudkan Akuntabilitas Pemilihan Umum yang Berkualitas dan Berintegritas Melalui Transformasi Sistem Pemilihan Umum, Bahan Orasi Ilmiah pada Pengukuhan Guru Besar Ilmu Politik pada Universitas Hasanuddin-Makassar, pada Hari Sabtu, tanggal 28 Februari 2015.
- _____, *Peradilan Etika Pemilu, Penguatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta: Sekretariat DKPP, 2019.
- Peters, B.Guy, *The Politics of Bureaucracy*, London : Routledge, 2000.
- Rohaniah, Yoyoh, dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*, Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Sastroatmodjo, Sudijono, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP-Press, 1995.

Sorensen, Georg, *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1999.

_____, *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum: Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Jakarta: Kemitraan, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu